

**PT ESTIKA TATA TIARA,Tbk**  
**P E M A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada:

**Hari / Tanggal : Kamis, 5 Maret 2020**

**Waktu : Jam 10.00 WIB-selesai**

**Tempat : Menara Kadin Lantai 29 - Lounge**

**Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3 - Jakarta 12950**

Mata Acara Rapat RUPS Luar Biasa :

1. Persetujuan Jaminan Aset, Persediaan dan Piutang Dagang untuk hutang Bank;
2. Persetujuan Penggunaan Pinjaman Bank sehubungan dengan Modal Kerja yang terdiri atas *Letter of Credit (LC)*, Surat Kredit berdokumen dalam Negeri (SKBDN), *Trust Receipt (TR)* dan *Demand Loan*;
3. Persetujuan Penerbitan saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih dahulu/ Non HMETD;
4. Persetujuan Perubahan Domisili Perseroan.

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

Penjelasan Mata Acara Rapat 1 (pertama)

**1. *Persetujuan Jaminan Aset, Persediaan dan Piutang Dagang, untuk hutang Bank***

- Menyetujui untuk menjaminkan asset, persediaan, dan piutang dagang Perseroan untuk kepentingan fasilitas hutang bank yang merupakan sebagian besar atau yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) kali transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam kaitannya dengan; jaminan Aset, Persediaan, dan Piutang Dagang beserta nilai masing-masing dan sehubungan dengan; ***jaminan Aset, Persediaan Barang, Piutang Dagang yang akan dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.***

Penjelasan Mata Acara Rapat ke 2 (dua)

**2. *Persetujuan Penggunaan Pinjaman Bank sehubungan dengan Modal Kerja yang terdiri atas Letter of Credit (LC), Surat Kredit berdokumen dalam Negeri (SKBDN), Trust Receipt (TR) dan Demand Loan;***

- - Menyetujui Penggunaan Pinjaman Bank sehubungan dengan modal kerja yang terdiri atas *Letter of Credit (LC)*, Surat Kredit berdokumen dalam Negeri (SKBDN), *Trust Receipt (TR)* dan *Demand Loan* yang merupakan sebagian besar atau yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) kali transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam kaitannya dengan; ***Modal Kerja yang terdiri atas Letter of Credit (LC), Surat Kredit berdokumen dalam Negeri (SKBDN), Trust Receipt (TR) dan Demand Loan yang akan dilaksanakan oleh Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS sesuai Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perseroan Terbatas.***

Penjelasan Mata Acara Rapat 3:

**3. *Persetujuan penerbitan saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) ;***

**- *Menyetujui penerbitan saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) ;***

1. Alasan dan tujuan penambahan Modal;

- Memperkuat Struktur Permodalan Perseroan;
- Menambah jumlah saham publik (*floating share*) yang beredar.

Penjelasan Mata Acara Rapat 4 :

**4. *Persetujui Perubahan Domisili Perseroan***

Sehubungan dengan aktifitas Perseroan diwilayah Kuningan-Jakarta semakin sibuk baik untuk surat menyurat dan aktivitas kerja, dan juga untuk menghemat waktu dan biaya Perseroan bermaksud merubah domisili Perseroan, yang semula berkedudukan di Jababeka Industrial Estate II, Jalan Industri Utama Raya Blok RR No.2 F-G Cikarang 17550 menjadi berkedudukan di Menara Kadin Lantai 26.B-C, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3 Jakarta 12950, sehingga selanjutnya bunyi Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: Perseroan Terbatas ini bernama PT Estika Tata Tiara, Tbk selanjutnya disebut ("*Perseroan*") berkedudukan di Jakarta.

**- *Menyetujui perubahan Domisili Perseroan***

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat/Perwakilan Perseroan pada tanggal panggilan RUPSLB ini dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 dan/ketentuan UUPT, kuorum yang dibutuhkan untuk :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar dihadiri oleh pemegang saham yang paling sedikit 67% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 67% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
2. Persetujuan Perseroan untuk melakukan penambahan modal Tanpa atau Non HMETD, dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka.
3. Penjaminan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan, yang dihadiri oleh pemegang saham yang paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.



#### **Catatan Umum:**

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah para pemegang saham (atau kuasanya/orang yang ditunjuk) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 16.00 yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR") atau fotocopy KTP atau bukti jatidiri lainnya yang masih berlaku.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham ("SKS") dan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Efek Indonesia ("KSEI") diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (sekanjutnya disebut "KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa atau surat penunjukan dengan ketentuan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) dan setelah di isi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutique, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan untuk hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perseroan; Jababeka Industrial Estate, Jalan Industri Utama Raya Blok RR No.2F-G Cikarang 17550-Indonesia atau alamat kantor Perwakilan : Menara Kadin Lantai. 26 B-C, Jakarta 12950-Indonesia, Telp: 021-898 35618 /021- 527 4257, Faks (021) 898 34060 pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Pemegang Saham Perseroan yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai anggaran dasar, pemegang saham badan hukum yang bersangkutan pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.
7. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dibagikan sebelum para Pemegang saham memasuki ruang Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**PT. ESTIKA TATA TIARA, Tbk.**

Direksi Perseroan